



PROVINSI NTB

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Lingkar Selatan Mataram Nusa Tenggara Barat

Telepon : (0370) 6177418 Fax : (0370) 6177413


E-mail : bnnpntb@gmail.com

Nomor : B/236/V/K/BU.01.00/2025/BNNP
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Permohonan Keringanan Tunggakan
PBB dan Perubahan Nama Wajib
Pajak

Mataram, 27 Mei 2025

Kepada
Yth. **Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Mataram**
di
Mataram

1. Rujukan:
 - a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 - c. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional;
 - d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.06/2014 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan Kepala Badan permohonan keringanan tunggakan PBB dan perubahan Nama Wajib Pajak pada aset pinjam pakai pemerintah provinsi NTB kepada BNN Provinsi NTB berupa Rumah Dinas Jabatan yang beralamat di jalan R. Soeprpto No. 15 Taman Sari Kec. Ampenan Kota Mataram, mengingat rumah dinas jabatan dimaksud baru dimanfaatkan/ditempati terhitung bulan Pebruari 2025.
3. Demikian untuk atas kerja samanya disampaikan terima kasih.



Tembusan:

1. Kepala BPKAD Provinsi NTB